



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN DINAS PENDIDIKAN

Jl. R. Soeprapto, Sanggau Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos 73751
Website : <http://disdikbud.baritoselatankab.go.id> email : disdikbud_barsel@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR : 420 / 337 /DISDIK-II.2/VI/2022

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK WAT TAKAM TETEI LANAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO SELATAN

- Menimbang** :
- Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak (TK) Wat Takam Tetei Lanan Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan sudah melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai program kerjanya dan ketentuan – ketentuan yang berlaku, namun Izin Operasional lembaga PAUD yang bersangkutan sudah berakhir;
 - bahwa berdasarkan hasil penelitian, TK sebagaimana yang dimaksud pada poin a diatas dianggap layak untuk melanjutkan kegiatannya dan telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang ditetapkan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan.
- Mengingat** :
- Undang – Undang Nomor : 27 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
 - Undang – Undang Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
 - Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU : Memperpanjang Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- a. Nama Lembaga : TK WAT TAKAM TETEI LANAN.
 - b. Jenis Program : TAMAN KANAK-KANAK (TK).
 - c. No/Tgl Ijin Lama : 420/2093/DISDIK-IL.2/X/2020. Tgl. 12-10-2020.
 - d. Alamat : Jl. Urbanus Martjun Km.09 Desa Tetei Lanan Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah
- KEDUA : Lembaga PAUD sebagaimana yang dimaksud pada dictum KESATU wajib :
- 1. Tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.
 - 2. Dalam melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
 - 3. Membuat dan menyampaikan laporan tertulis mengenai perkembangan lembaga yang dibinanya setiap bulan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan.
 - 4. Memenuhi persyaratan – persyaratan administrasi dan teknis yang ditetapkan.
- KETIGA : Apabila ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada diktum KEDUA tidak dipenuhi maka Izin Operasional ini ditinjau kembali dan atau dicabut.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada TK Wat Takam Tetei Lanan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal **02 Mei 2022 s/d 01 Mei 2024**, dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buntok.

Pada Tanggal : 6 Juni 2022.



Tembusan disampaikan kepada yth :

- 1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta;
Up. Dirjend PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
- 2. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
- 3. Bupati Barito Selatan di Buntok;
- 4. Camat Dusun Selatan di Buntok;
- 5. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan di Kec. Dusun Selatan di Buntok;
- 6. Kepala Desa Tetei Lanan.